



## **PUTUSAN**

**Nomor : 37/C/PK/PJK/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa permohonan peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara :

**PT. YOTRA MITRA ABADI**, N.P.W.P. : 01.790.039.0-541-000,  
beralamat di Jalan Dr. Wahidin II Jongke Kidul RT/RW 08/24  
Sendangadi Mlati-Sleman, Yogyakarta ;

**Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;**

#### **M e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal  
Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya : 1. Sumihar Petrus Tambunan, Direktur Pajak  
Penghasilan, Direktorat Pajak Penghasilan, 2. Sumaryanto,  
Kasubdit Keberatan dan banding PPh , Direktorat Pajak  
Penghasilan, 3. Budi Ganawan, Kasi Banding PPh, Direktorat  
Pajak Penghasilan dan 4. FX. Panca Purbasukmana, Korlak  
Banding II PPh, Direktorat Pajak Penghasilan, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 16 Januari 2004 No. SKU-14/PJ/2004 ; ;

**Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon  
peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah meng-ajukan permohonan  
peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 Nomor :  
Put-01191/PP/M.I/15/2003 yang telah ber-kekuatan hukum tetap, dalam perkaranya  
melawan Termohon peninjauan-kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara  
sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding  
Nomor : KEP-60/WPJ.10/BD.0303/2002 tanggal 5 September 2002 sebesar Rp.  
223.566.988,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu  
sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) atas jumlah tersebut Pemohon Banding  
telah menyeter sebesar Rp. 111.783.500,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan  
puluh ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding ini karena Pemohon Banding tidak mengetahui secara jelas dasar dari koreksi Terbanding ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 Nomor : Put-01191/PP/M.I/15/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-60/WPJ.10/BD.0303/2002 tanggal 5 September 2002 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor: 00037/206/00/541/02 tanggal 7 Pebruari 2002, atas nama : PT. Yotra Mitra Abadi, NPWP : 01.790.039.0-541.000, alamat : Jalan Magelang KM.7 No. 77 Yogyakarta, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 No. Put-01191/PP/M.I/15/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 16 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2003 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 Juni 2003 No. Put-01191/PP/M.I/15/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 16 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2003 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2003, maka dengan demikian **permohonan kasasi** tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kasasi sudah melampirkan Surat Kuasa dari Pengurus (Copy Terlampir) ;
2. Bahwa pajak yang terhutang menurut Wajib Pajak yaitu angka menurut

SPT, ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPT, karena Pemohon kasasi tidak mengetahui dasar perhitungannya dari mana (tidak jelas) ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad. 2. :

Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. 01191/PP/M.I/15/2003 tanggal 20 Juni 2003 dikirimkan kepada Pemohon tanggal 16 Juli 2003 (sesuai stempel pos). Sedangkan permohonan peninjauankembali diajukan tanggal 17 Oktober 2003, dengan demikian melewati jangka waktu 3 bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 (e) jo. Pasal 92 (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002, dan oleh karena itu alasan-alasan permohonan peninjauankembali ter-sebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga permohonan peninjauan-kembali dari Pemohon peninjauankembali : **PT. YOTRA MITRA ABADI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauankembali ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta Undang-undang No. 14 Tahun 2002 yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : **PT. YOTRA MITRA ABADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 April 2004** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H.M.Sc. dan Ny. Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mien Trisnawaty, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./.-  
Widayatno Sastrohardjono, S.H.M.Sc  
ttd./.-  
Chairani A. Wani, S.H.

K e t u a ;  
ttd./.-  
Iskandar Kamil, S.H.

**Biaya peninjauankembali :**

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-  
kembali ..... Rp. 2.493.000,-

Panitera Pengganti ;  
ttd./.-  
Mien Trisnawaty, S.H.

---

Jumlah Rp. 2.500.000,-

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Wakil Panitera,**

**( SATRI RUSYAD, S.H. )**  
NIP. 040017956.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)